



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 27 Juni 2013

Kepada

Nomor : 440/3400/SJ
Sifat :
Lampiran :
Hal : Dukungan Pelaksanaan Program
Jaminan Sosial Nasional Bidang
Kesehatan.

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati dan Walikota
di -
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bersama ini diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengamanatkan PT. Askes (Persero) bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014 dan memulai pelaksanaan program jaminan sosial nasional bidang kesehatan secara semesta bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Berkenaan dengan proses transformasi sebagaimana disebut pada angka 1 diatas, serta dalam rangka persiapan Program Jaminan Sosial Nasional bidang kesehatan, Direktur Utama PT. Askes (Persero) melalui surat Nomor 2095/I.2/0213 tanggal 2 April 2013 Perihal Dukungan Pelaksanaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), menyampaikan bahwa sampai dengan tahun 2012 masih terdapat pemerintah daerah yang belum melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran iuran penyelenggaraan asuransi kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan proses transformasi PT. Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan, diharapkan kepada pemerintah daerah agar berkoordinasi dengan Kantor PT Askes (Persero) di daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian.

MENTERI DALAM NEGERI



GAMAWAN FAUZI

Tembusan:
Yth. Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.